

ABSTRAK

Seiring meningkatnya pembangunan perumahan dan permukiman modern tanpa kita sadari menimbulkan masalah-masalah terhadap lingkungan antara lain pencemaran air sungai oleh limbah domestik yang dihasilkan dari kegiatan perumahan dan permukiman modern. Dari data observasi awal, yang diambil dari hasil questioner bahwa 70 % permukiman (*real estate*) di kabupaten Gresik yang di bangun oleh para pengembang (*developer*) tidak mempunyai fasilitas IPAL yang sesuai dengan Kepmen Lingkungan Hidup.

Penulisan ini bertujuan untuk menganalisa Keputusan Menteri Lingkungan Hidup no 112 tahun 2003 tentang baku mutu limbah air domestik apakah sudah terimplementasikan oleh para pengembang (*developer*), meneliti perilaku para pengembang (*developer*) di wilayah kabupaten Gresik terhadap implementasi Kepmen Lingkungan Hidup no 112 tahun 2003 tentang baku mutu limbah air domestik, meneliti baku mutu air limbah domestik dari pemukiman Wilayah Gresik. Penelitian ini meliputi pengamatan pada sistem pengelolaan limbah pada real estate wilayah Gresik selatan, Pengambilan sampel kemudian melakukan uji baku mutu air limbah di laboratorium BBTCLPP surabaya, melakukan kuesioner wawancara pada para pengembang dan melakukan *Focus Group Discussion* dengan pemerintah, pengembang dan penghuni *real estate*.

Pembuangan limbah domestik di perumahan/ *real estate* banyak dilakukan memakai cara langsung yaitu air limbah dibuang langsung ke sungai atau ditampung sementara di lokasi pembuangan sementara setempat. Dari hasil Uji laboratorium pada air limbah domestik yang dihasilkan perumahan/*real estate* rata-rata air limbah domestik masih disekitar batas ambang yang telah ditentukan oleh Kepmen Lingkungan Hidup nomor 112 tahun 2003 tetapi melebihi limit deteksi pencemaran. Sehingga masih berpotensi menjadi sumber pencemaran yang bisa melebihi nilai ambang batas atas sesuai Kepmen Lingkungan Hidup. Hal ini bisa terjadi dikarenakan potensi untuk berkembangnya perumahan tersebut untuk dihuni lebih banyak. Mayoritas para pengembang tidak mengetahui adanya Kepmen Lingkungan Hidup no. 112 tahun 2003. sehingga cara pembuangan dan pengelolaan air limbah industri belum sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Dalam perijinan pendirian usaha perumahan sudah dicantumkan dokumen-dokumen yang meliputi AMDAL, UKL, UPL dan dokumen lain yang menyangkut tentang lingkungan. Kurang penekanan dalam pengaplikasian kepmen ini menyebabkan para pengembang cenderung mengabaikan. Pada dasarnya pengembang itu mengikuti apa yang dianjurkan oleh pemerintah. Selama peraturan itu tidak merugikan dan peraturan itu dapat mendorong kemajuan usaha.

Demi menjaga kesehatan lingkungan pada perumahan dan menghindari limbah domestik menjadi salah satu sumber utama pencemaran lingkungan maka perlu segera diimplementasikan Kepmen ini dengan cara dibuatkan perda oleh pemerintah daerah gresik sehingga pelaksanaannya dapat berlaku efektif dan tepat guna.

Kata kunci : pencemaran limbah domestik, IPAL, Kepmen Lingkungan Hidup no.112 tahun 2003, pengembang (*developer*).